

TESIS

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL
DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT
ADAT BALI**

***THE POSITION OF DAUGHTER AS THE ONLY CHILDREN IN THE
INHERITANCE SYSTEM IN BALINESE SOCIETY***



Oleh

WAYAN JORDI

B022182010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL
DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT
ADAT BALI**

***THE POSITION OF DAUGHTER AS THE ONLY CHILDREN IN THE
INHERITANCE SYSTEM IN BALINESE SOCIETY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

WAYAN JORDI

B022182010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI

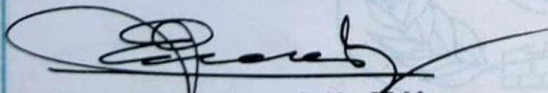
Disusun dan diajukan oleh

WAYAN JORDI
B022182010

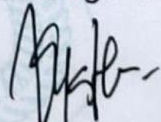
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

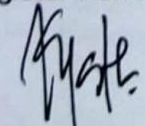
Pembimbing Utama,


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

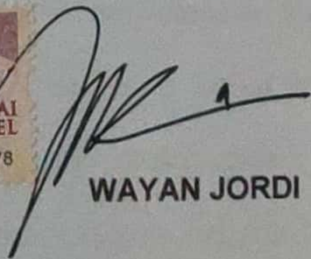
Nama : Wayan Jordi
NIM : B022182010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Desember 2022

Yang menyatakan,




WAYAN JORDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali.

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Kenotariatan dan memperoleh gelar sebagai Magister Kenotariatan di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Made Suriyati dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis. Kepada Ayahanda tercinta Wayan Sunantra yang telah membantu dan menafkahi dalam penyelesaian studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Terkhusus pula kepada Saudaraku Made Widyastuti dan Komang Irmasari yang tercinta, yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar proses penyelesaian penulisan tesis ini berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pendamping atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. Selaku penguji I, Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., S.H.,M.Hum. Selaku penguji II, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H.,MH. Selaku penguji III. Atas perkenaan penguji penulis.
5. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi S2 Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Para narasumber dan para responden yang telah bersedia dan membantu saya dalam menyempurnakan kelengkapan data.

8. Kedua orang tua yang tak hentinya memberikan dukungan dan doa dalam setiap proses.
9. Istri tercinta yang selalu menemani disetiap prosesnya.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Kenotariatan 2018-2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis menghapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

WAYAN JORDI

ABSTRAK

Wayan Jordi, 2022. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali. (Dibimbing oleh Kahar Lahae dan Sri Susyanti).

Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat Adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* (laki-laki) dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, serta apakah upaya yang dapat dilakukan anak perempuan tunggal belum menikah untuk mendapatkan haknya atas harta warisan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali”.

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan adat bali saat ini masih sesuai dengan perkembangan masyarakat adat bali dan perkembangan hukum adat Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan. (2) Menganalisis adakah upaya lain yang dapat dilakukan bagi anak perempuan tunggal dan belum menikah untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan berfokus pada hubungan antara aspek hukum dan kenyataan empiris.

Hasil penenilitan menunjukan bahwa (1) Hak waris bagi anak perempuan dalam hukum adat Bali pada dasarnya anak perempuan bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, namun anak perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, prosedur pemberian hak waris bagi anak perempuan tunggal terhadap harta warisan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status *pradana* menjadi status *purusa* dan perkawinan dalam bentuk *nyeburin*. (2) bagi anak perempuan dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya agar dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orangtuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah seperti harta *tetadan*, hibah, bekal hidup, *pengupa jiwa* dan *jiwa dana*.

Kata kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

Wayan Jordi, 2022. *The Position of Daughter as Only Children in the Inheritance System in Balinese Indigenous Peoples.* (Supervised by Kahar Lahae and Sri Susyanti).

Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inheritance is passed on or divided from the heir to the heirs from generation to generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples".

This study aims: (1) analyze how the position of an only daughter in the Balinese traditional inheritance system is currently still in accordance with the development of Balinese indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls to get a share of the inheritance of their parents. This study uses empirical legal research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality.

The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.

Keywords: Daughter, Inheritance Rights, Balinese Customary Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Orisinalitas penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Bali.....	14
1. Perkawinan Adat Bali	14
2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	18
3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	19
B. Kedudukan Anak.....	20
C. Waris Adat.....	22
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	22
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	25
3. Sistem Hukum Waris Adat	27

4. Harta Warisan	27
5. Pewaris dan Waris	29
6. Pewarisan	30
D. Waris Adat Bali	32
E. Landasan Teori	34
1. Teori Kepastian	34
2. Teori Perlindungan Hukum	34
F. Alur Berpikir	36
G. Kerangka Berpikir	37
H. Defenisi Oprasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Dalam Sistem	
Pewarisan Adat Bali yang Berada di Bali dan di luar Bali	45
1. Perubahan Status Sebagai <i>Sentana Rajeg</i>	46
2. Perkawinan Dalam Bentuk <i>Nyeburin</i>	59
3. Harta Warisan Adat Bali	69

B. Upaya Yang Dapat Ditempuh Anak Perempuan Tunggal di Bali dan di luar Bali Belum Menikah Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali	77
1. Musyawarah Atau Kekeluargaan	78
2. Hibah	82
3. Menikah Dalam Bentuk <i>Nyeburin</i>	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang lahir dan berkembang dari tingkah laku masyarakat, dalam hidupnya sehari-hari, memiliki sifat yang tegas dan berwujud hukum yang positif.¹ Berdasarkan hal tersebut dalam kehidupannya masyarakat harus melaksanakan aturan-aturan tingkah laku tersebut. Dalam konteks hukum adat terdapat peraturan mengenai hukum adat waris yang meliputi norma-norma untuk menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.²

Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan beragam macam adat istiadat dan sistem kekeluargaan yang berbeda-beda, salah satu diantaranya adalah Hukum Adat Waris. Hukum Adat Waris merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, h. 14

² *Ibid.*

cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli warisnya.³

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.⁴

Terkait dengan hukum waris adat, salah satu masyarakat adat yang hingga saat ini masih mempertahankan hukum waris adatnya ialah masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali, maka sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuannya yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan

³ *Ibid.*, h. 61

⁴ Tolib Setyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian kepastasaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 35

tanggung jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, maupun terhadap pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu.⁵

Sistem kewarisan adat Bali menggunakan sistem mayorat, yaitu harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasil dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Dalam sistem mayorat ini dibagi menjadi dua, yaitu mayorat anak laki-laki dan mayorat anak perempuan. Sistem mayorat laki-laki ialah harta warisan jatuh atau dikuasai oleh anak laki-laki tertua (tertua dalam jenisnya). Sedangkan mayorat anak perempuan ialah harta warisan jatuh atau dikuasai oleh anak perempuan tertua, tetapi dalam hukum waris adat Bali tidak menggunakan sistem mayorat ini. Sistem kewarisan adat Bali hanya mengenal mayorat anak laki-laki.⁶

Berdasarkan sistem kewarisan tersebut, maka hanya anak laki-laki yang memiliki hak terhadap harta warisan. Sementara anak perempuan dianggap tidak mungkin dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan

⁵ I Gusti Ngurah, *Hukum Waris Bali*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 2010, h. 89

⁶ *Ibid.*, h. 72

tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.⁷

Sistem kewarisan pada masyarakat adat Bali yang hingga saat ini masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan anak perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Sebagai ahli waris yang sah, kedudukan anak perempuan sepertinya dikesampingkan bahkan dianggap tidak berhak untuk mewaris. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan bagi anak perempuan, terutama bagi anak perempuan sebagai satu-satunya keturunan dalam sebuah keluarga masyarakat adat bali. Kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang yang meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari yang dilaksanakan dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab sebagai umat Hindu.⁸

Berkaitan dengan hukum waris adat, sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali dalam penerapan pewarisannya yaitu hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya. Sementara itu untuk anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun terhadap harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya. Anak perempuan hanya berhak

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 90

menikmati harta orang tua selama masih menjadi tanggungjawab orang tua.⁹

Selanjutnya setelah menikah, maka anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya karena telah dianggap keluar dan telah masuk kedalam tanggung jawab suami atau keluarga dari suaminya. Hal ini menjadi tidak relevan di era saat ini bagi anak perempuan yang merupakan keturunan sah dari orang tuanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Pasal 42 telah diatur dengan jelas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁰

Perkawinan adat bali terdapat dua bentuk perkawinan yaitu bentuk biasa dan bentuk *nyeburin*. Perkawinan adat bali dalam bentuk biasa merupakan perkawinan yang terjadi pada umumnya yaitu dimana si laki-laki akan menarik si perempuan kedalam rumpun keluarganya, sebaliknya perkawinan adat bali dalam bentuk *nyeburin* yaitu si perempuan akan menarik si laki-laki masuk ke dalam rumpun keluarganya, akan tetapi dalam hal ini perempuan berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki).

⁹ *Ibid.*, h. 92

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Perkawinan (cetakan ketigapuluh lima)*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004, h. 550

Hal ini anak perempuan dalam adat bali memperoleh haknya untuk mewaris harta orang tuanya apabila telah melakukan perkawinan dengan bentuk *nyeburin*. Perkawinan dalam bentuk *nyeburin* yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan “sebagai laki-laki”, sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.¹¹

Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat bali hanya bisa diperoleh apabila anak perempuan tersebut menikah secara *nyeburin*. Sedangkan untuk anak perempuan yang menikah dalam bentuk biasa tidak dapat mewaris karena telah keluar dan menjadi tanggung jawab pihak laki-laki karena telah ditarik kedalam rumpun keluarganya. Hingga saat ini belum ada kajian tentang kedudukan anak perempuan tunggal sebagai keturunan yang sah dalam sistem pewarisan adat bali yang ada di Bali dan di luar Bali.¹²

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat adat bali banyak yang bertransmigrasi ke daerah lain atau keluar dari pulau Bali yang kemudian masyarakat adat Bali yang telah melakukan transmigrasi hidup berdampingan dengan masyarakat yang menganut hukum adat

¹¹ Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar, Setia Kawan, 2006, h. 169

¹² *Ibid.*, h. 71

yang berbeda, seperti masyarakat adat Bali yang transmigrasi ke Sulawesi Selatan maka akan hidup berdampingan dengan masyarakat adat bugis.

Masyarakat adat Bali baik yang ada di Bali maupun di luar Bali akan membuat *awig-awig* yang akan mengatur pola kelakuan dalam bermasyarakat, *awig-awig* dibuat berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat adat bali dengan memperhatikan *desa*, *kala*, dan *patra* (tempat, waktu, dan keadaan), sehingga akan menimbulkan perbedaan *awig-awig* di setiap tempat atau daerah dimana masyarakat adat bali tersebut berada.

Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan pandangan terhadap eksistensi hukum adat waris masyarakat Bali yang berada di Bali apakah masih berlaku sama dengan hukum adat waris masyarakat bali yang berada di luar Bali.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pada penelitian ini dilakukan kajian tentang kedudukan anak perempuan tunggal sebagai keturunan yang sah dalam sistem pewarisan bagi masyarakat adat bali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali yang berada di Bali dan di luar Bali?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan anak perempuan tunggal di Bali dan di luar Bali belum menikah untuk mendapatkan haknya atas harta warisan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan adat bali yang berada di Bali dan di luar Bali saat ini masih sesuai dengan perkembangan masyarakat Adat Bali dan perkembangan hukum Adat Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adakah upaya lain yang dapat dilakukan bagi anak perempuan tunggal di Bali dan di luar Bali belum menikah untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran hukum khususnya kenotariatan, baik secara praktis maupun secara teoritis :

1. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam hal ini merupakan masyarakat adat bali mengenai permasalahan kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan adat bali.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoretis untuk pembelajaran dan informasi khususnya pada sistem pewarisan adat bali terhadap anak perempuan tunggal.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adaah sebagai berikut:

1. Tesis, Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali. Disusun oleh: I Komang Gde Sutarjana. Tahun 2017, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana sistem pewarisan menurut Hukum Adat di Bali, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan. Dan rumusan masalah kedua bagaimana kedudukan janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut Hukum Adat Waris Bali.

Berdasarkan hasil penelitian: bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama Hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (patrilineal). Konsekuensinya maka pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki.

Namun demikian kepada anak-anak perempuan dapat diberikan harta/barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang disebut harta *babaktan*. Menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Apabila seorang janda melanggar dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (*kepurusa*).

Sehubungan dengan masih lemahnya kedudukan anak perempuan dan janda dalam mewaris menurut Hukum Adat Bali, disarankan agar anak-anak perempuan atas dasar persamaan hak

dan keadilan diberi hak mewaris meski dengan bagian yang berbeda (lebih kecil) dibanding anak laki-laki. Para janda di Bali hendaknya tidak hanya diberi hak untuk menikmati harta peninggalan suami, tetapi juga diberi hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan persamaan hak dan kedudukan antara suami dan isteri, serta eratnya hubungan suami-isteri sehingga kadangkala melebihi hubungan darah atau keturunan.

2. Tesis, Pembagian Waris Bagi Wanita Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Dikeluarkannya Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali NO. 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali. Disusun oleh : Agus Sudaryanto, SH.,M.Si. Tahun 2013, Universitas Gadjah Mada, Program Magister Kenotariatan. Dengan rumusan masalah bagaimana proses pembuatan keputusan, pembagian, serta penyelesaian apabila terjadi sengketa waris bagi wanita setelah dikeluarkannya Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa :

- (1) Proses dikeluarkannya keputusan pasamuan agung III MUDP Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 diawali dari tahap penulisan rancangan keputusan oleh Majelis Utama Desa Pakraman. Selanjutnya Majelis Utama Desa Pakraman mengadakan sosialisasi mengenai rancangan keputusan, untuk

meminta pendapat dari tokoh adat, dan pemerhati kaum perempuan, kegiatan terakhir adalah mengadakan rapat kerja (pasamuan) agar rancangan Keputusan Pasamuan Agung III tersebut sah dan berlaku. Di dalam pasamuan agung III MUDP Bali tersebut telah diputuskan anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris dari harta kedua orangtuanya secara terbatas yaitu 2:1.

(2) Masyarakat di Kecamatan Buleleng terhadap pembagian warisnya dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal, pembagian waris untuk wanita antara satu keluarga dan keluarga lainnya memiliki cara sendiri-sendiri dan bagian yang berbeda. Kecenderungan dengan bagian anak laki-laki lebih besar. Pembagiannya tidak berpedoman dengan apa yang diatur oleh Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010.

(3) Penyelesaian permasalahan jika terjadi sengketa tidak saja dapat diselesaikan melalui ranah hukum (Pengadilan) namun juga dapat diselesaikan melalui cara musyawarah keluarga, dan musyawarah adat.

3. Tesis, Pemberian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Di Bali Sebagai Ahli Waris. Disusun Oleh I Wayan Radika, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana sistem mewaris bagi anak perempuan dalam hukum waris adat bali. Dan rumusan masalah kedua bagaimana

cara seorang perempuan Bali memperoleh harta warisan di Dusun Antasari Desa Balinggi Jati.

Berdasarkan hasil penelitian: Bahwa masyarakat adat Bali masih mempertahankan hukum adat waris yang berlaku dimana anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Namun seiring waktu telah ada perubahan pola pikir masyarakat mengenai hukum waris adat Bali, dimana perempuan mulai diperhitungkan dalam pembagian waris terhadap harta warisan yang bisa dibagi, masyarakat tidak lagi terpukau pada hukum adat dahulu yang memang tidak memberikan hak waris pada anak perempuan, masyarakat juga sudah mengetahui tentang emansipasi wanita sehingga di anggap wajar apabila perempuan bali sekarang banyak menuntut haknya.

Adapun cara seorang anak perempuan memperoleh warisan yaitu melalui *sentana rajeg* yaitu peningkatan status anak perempuan menjadi laki-laki sehingga dia bisa mewaris harta orang tuanya. Serta hibah yaitu pemberian harta kepada anak perempuan secara suka rela dari orang tua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Bali

1. Perkawinan Adat Bali

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Perkawinan merupakan pangkal dari suatu peristiwa kehidupan manusia dan hal ini tidak dapat disangkal karena manusia lahir tidak mungkin tanpa suatu perkawinan. Dalam bahasa di Bali itu disebut pula dengan *nganten*, dan dalam bahasa di Bali halus perkawinan itu disebut *pawiwahan*. Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu :

1. Biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si wanita itu akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazimnya berlaku untuk laki-laki itu.
2. Nyeburin, yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki).

Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki-laki

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, h. 537

dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan “sebagai laki-laki”, sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.¹⁴

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang bersifat kekerabatan, adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. Sistem keturunan dan kekerabatan antara kasta yang satu dengan kasta yang lain berbedabeda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut masyarakat adat Bali, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat Bali diantara kasta yang satu dengan kasta yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain yang berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.¹⁵

Perkawinan adat Bali yang bernafaskan Agama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapakan yang dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan istilah "kapurusa atau purusa". Prinsip sistem kekeluargaan purusa adalah mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya.¹⁶

¹⁴ Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit*, h. 169

¹⁵ Jiwa Atmaja, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008, h. 47

¹⁶ *Ibid.*

Bahwa sesuai hukum adat Bali, perkawinan itu bukan urusan pribadi dari orang yang menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga dan adat sehingga perkawinan di Bali disertai dengan upacara-upacara adat. Upacara yang umumnya biasa disebut *Mekala-kalaan (natab banten beten)* atau ada yang menyebut *mebyakaon*. Dimana Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pemangku yang diadakan di halaman rumah sebagai titik sentral kekuatan *Kala Bhucari* yang dipercaya sebagai penguasa wilayah *madyaning mandala* perumahan.¹⁷

Pada masyarakat kekerabatan adat yang partilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali, maka berlakulah adat pengangkatan anak.¹⁸

Perkawinan menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan

¹⁷ *Ibid.*, h.48

¹⁸ *Ibid.*, h.50

hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan.¹⁹

Hukum adat Bali apabila menikah berbeda kasta penyebab terjadinya kawin lari (*nyerod*) ini adalah :

1. Orang tua dari pihak perempuan akan merasa tersinggung dan direndahkan karena pihak pria tanpa permisi mengambil anak perempuannya.
2. Memang orang tua tidak menyetujuinya karena mungkin ada alasan mendasar, sehingga satu-satunya jalan hanyalah ini.
3. Perbedaan wangsa, yang biasanya orang di desa masih kaku sehingga diplesetkan menjadi sistim kasta sehingga terjadi ketimpangan kasta.
4. Orang tuanya yang memang tidak setuju.
5. Orang tuanya merestui tetapi keluarga menentang atau tidak setuju.
6. Orang tua dan keluarga merestui tetapi adat di desa setempat yang tidak mengijinkan pernikahan beda kasta.
7. Adat setempat yang tidak memungkinkan pernikahan dilaksanakan pada bulan bersangkutan, mungkin berkenaan dengan aturan internal desa atau adanya prosesi upacara besar di desa pihak perempuan sehingga system mepandik belum diperoleh hingga beberapa waktu ke depan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 60

8. Orang tua, keluarga dan adat merestui tetapi dana pernikahan belum mencukupi atau pihak dari laki-laki yang tidak mampu.²⁰

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat Bali yaitu:

a. Syarat umur

Untuk dapat kawin, maka wanita dan pria itu harus sudah dewasa. Tidak ada ketentuan yang definitif untuk ukuran sudah dewasa ini. Di dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal “menek bajang”(naik remaja), setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berubah suara.

b. Syarat Kesehatan

Dalam agama Hindu orang yang tidak dalam keadaan sehat dan/ atau mengalami gangguan fisik tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Seperti misalnya; gila, sakit ingatan, punya penyakit ayan, banci.

c. Hubungan kekeluargaan

Dihindari perkawinan yang memiliki hubungan kekeluargaan, misalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita yang berkedudukan selaku nenek atau bibi setingkat sepupu atau sepupu dua kali. Dihindari pula perkawinan misan laki (antara anak-anak dari laki-laki bersaudara kandung), perkawinan apit-apitan (tetangga sederet jarak satu tetangga).

²⁰ *Ibid.*, h. 68

d. Kebebasan Kehendak

Syarat yang cukup penting ialah, adanya kebebasan kehendak dari mereka yang akan kawin. Kebebasan kehendak, artinya bahwa akhirnya kedua belah pihak kemudian menyatakan diri dengan tegas berkehendak untuk kawin. Ketidak-setujuan orang tua dalam hal ini dapat digugurkan.²¹

3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti "*sipelebegu*" (pemuja roh) dikalangan orang batak atau agama "*kaharingan*" dikalangan orang-orang dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.²²

Menurut Hukum Adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara *pebiakaonan* dan kemudian

²¹ *Ibid.*, h. 175

²² *Ibid.*, h. 26

diikuti oleh upacara *mekala-kalaan* dan *mejamuan*. Upacara *beakala* atau *beakaon* adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat, sedang upacara *mekala-kalaan* mengesahkan perkawinan dari segi hukum agama (Hindu).²³

B. Kedudukan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (UU Perkawinan) tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan hanya terdiri dari 3 pasal yaitu Pasal 42 sampai dengan Pasal 44.

Kedudukan pertalian anak berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban terhadap orang tua dikatakan dalam Pasal 42-43 bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴

Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dahulu

²³ *Ibid.*, h. 28

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebelum perkawinan (Lampung: *kappang tubas*), atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup malu (Jawa: *nikah tambelan*, Bugis: *patongkok siri*) karena yang menjadi suami bukan pria yang memberi benih.²⁵

Dikalangan umat Kristen/Katholik anak yang lahir di luar perkawinan agaknya tidak menjadi masalah, oleh karena anak haram (Melayu: *anak kampang*, Jawa: *anak kowar*, Bali: *anak astra*) itu dapat di akui dan disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan ayah dan ibunya. Dikalangan umat Islam tidak ada lembaga yang mengatur pengesahan anak haram.²⁶

Kewajiban anak menurut UU Perkawinan terhadap orang tua, bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1)) dan apabila anak sudah dewasa, maka anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2)). Hal ini selaras dengan kehidupan keluarga dalam masyarakat yang bersifat *parental* atau keluarga/rumah tangga Indonesia yang modern.²⁷

Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan yang *patrilineal* dan/atau *matrilineal* yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas tetapi juga dalam garis ke samping,

²⁵ Bunga Rampai, *Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 73

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seperti paman, saudara ayah yang laki-laki (Batak, Lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (Minangkabau, Semende) terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.²⁸

C. Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²⁹

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.³⁰

Menurut beberapa para ahli hukum adat, definisi hukum waris adat sebagai berikut:

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 196

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 7

³⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, h. 39

Menurut Ter Haar; Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad dan proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil, dari suatu turunan ke turunan berikutnya.³¹

Menurut Hazairin; bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*.³²

Menurut Soepomo; Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁴

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (*mutlak*), yakni:

³¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, h. 203

³² *Ibid*

³³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967, h. 72

³⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 127

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.³⁵

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.³⁶

Dengan demikian, hukum waris tersebut memuat ketentuan-ketentuan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.³⁷

³⁵ Prodojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000 h. 37

³⁶ *Ibid.*, h. 51

³⁷ *Ibid.*

2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat Indonesia mempunyai corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain:

- a. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong-menolong.
- b. Keagamaan (Religio Magic), dimana masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas, dan nyata.
- d. Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak.³⁸

Menurut Umar Said, dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” bahwa hukum adat waris di Indonesia mempunyai sifat tersendiri yang yang begitu kuat untuk mengatur mengenai pewarisan. Hukum adat waris mempunyai sifat sebagai berikut:

³⁸ Salmudin, *Hukum Waris Adat*, Idea Press, Yogyakarta, 2015, h. 83

- a. Tidak mengenal *legitieme portie*, hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diberlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga,
- b. Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagaian harta warisan dengan memperhatikan keadaan istimewa setiap pewaris.
- c. Harta waris tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antar para ahli waris.
- d. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi lebih dahulu atau pelaksanaanya dapat ditangguhkan atau sebagian saja yang dibagi.
- e. Memberikan kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- f. Dikenal sistem penggantian waris.
- g. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara orang tuanya.
- h. Harta peninggalan bukan merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam asal-usul dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan.³⁹

³⁹ Umar Said Sugiarto, *Op. Cit*, h. 128

3. Sistem Hukum Waris Adat

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kolektif

Sistem Kolektif, apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

b. Sistem Mayorat

Sistem Mayorat, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut kewarisan mayorat. Ciriya adalah sebagian besar harta peninggalan diwarisi oleh seorang anak saja, seperti di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki tertua yang berhak untuk mewaris.

c. Sistem Individual

Sistem Individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut "*kewarisan individual*". Ciri dari sistem ini adalah bahwa harta peninggalan dapat di bagi-bagi diantara para ahli waris seperti yang terdapat pada masyarakat bilateral di Jawa.⁴⁰

4. Harta warisan

Dalam hukum waris yang berpindah di dalam proses pewarisan adalah harta kekayaan si pewaris. Jadi, obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia) untuk dibagi bersama di antara para ahli waris sesuai bagian masing-masing, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan wasiat.⁴¹

Bahwa harta warisan menurut hukum waris adalah kekayaan yang ditinggalkan atau harta peninggalan, sedangkan pemahan terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris adat berupa harta warisan yang berwujud dan yang tak berwujud.⁴²

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, h. 204

⁴¹ Andy Hartanto, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, h. 11

⁴² *Ibid.*

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata, baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami istri, harta bawaan, ternak, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian.⁴³

5. Pewaris dan Waris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskan atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat. Jadi pewaris adalah “*empunya*” harta peninggalan. Dilihat dari sistem pewarisan, maka ada pewaris kolektif, pewaris mayorat, dan pewaris individual. Disebut pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama, pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, pewaris individual apabila pewaris akan meninggalkan harta miliknya dan akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau para warisnya.⁴⁴

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 205

⁴⁴ Andy Hartanto., *Op. Cit.*, h. 20

Waris adalah orang yang mendapat harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adaah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Misalnya dalam kekerabatan patrilineal semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris.⁴⁵

6. Pewarisan

Di dalam hukum adat terdapat banyak sekali bidang yang diatur secara adat, antara lain hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Dalam hal ini penulis berkehendak untuk membahas dan mengulas tentang hukum waris adat.⁴⁶

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar menyatakan Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan menurut hukum adat adalah meliputi aturan-aturan dan kepastian hukum yang bertalian dengan proses meneruskan atau mengoperkan dan peralihan harta kekayaan materil dan non materil dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Armico, 1985, h. 49

⁴⁷ *Ibid.*, h. 51

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat. Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- d. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Pagaralam, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia.
- e. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota

dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat Minangkabau.

- f. Sistem Bilateral atau Parental, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Contohnya: pada masyarakat Jawa, Aceh, Riau, Sulawesi dan lain-lain.⁴⁸

D. Waris Adat Bali

Kebaradaan Hukum adat Bali yang diwarnai oleh unsur agama khususnya agama Hindu, menurut Hazairin bahwa pulau Bali yang terisolasi dalam jangka waktu yang cukup lama dari pengaruh-pengaruh luar, maka perkembangan agama Hindu dan Budha begitu mendalam dan bahkan merembet ke dalam adat dengan begitu hebatnya, sehingga antara adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi.⁴⁹

Pewarisan dalam Hukum Adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sebagai konsekuensi dari hak

⁴⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, h. 49

⁴⁹ I Wayan Gede Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta, "Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global" Jurnal Bakti Saraswati, Vol.04 No. 02, 2015, h. 169-170

yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

- a. Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu.
- b. Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga).
- c. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan*.
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayahan*) terhadap banjar/desa.⁵⁰

Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Disebutkan bahwa ahli waris terputus haknya menerima harta warisan antara lain disebabkan :

- a. Anak laki-laki kawin nyeburin (laki-laki masuk kedalam rumpun keluarga wanita).
- b. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning* anak, misalnya durhaka terhadap leluhur, durhaka terhadap orang tua.
- c. *Sentana rajeg* yang kawin keluar. *Sentana rajeg* yaitu; anak wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki.⁵¹

⁵⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 120

⁵¹ *Ibid*, hlm.121

E. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵³

2. Teori perlindungan hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno menurut aliran hukum alam menyebutkan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 136.

⁵³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1999, h. 23.

bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond adalah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁵

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 54.

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁶

F. Alur Berpikir

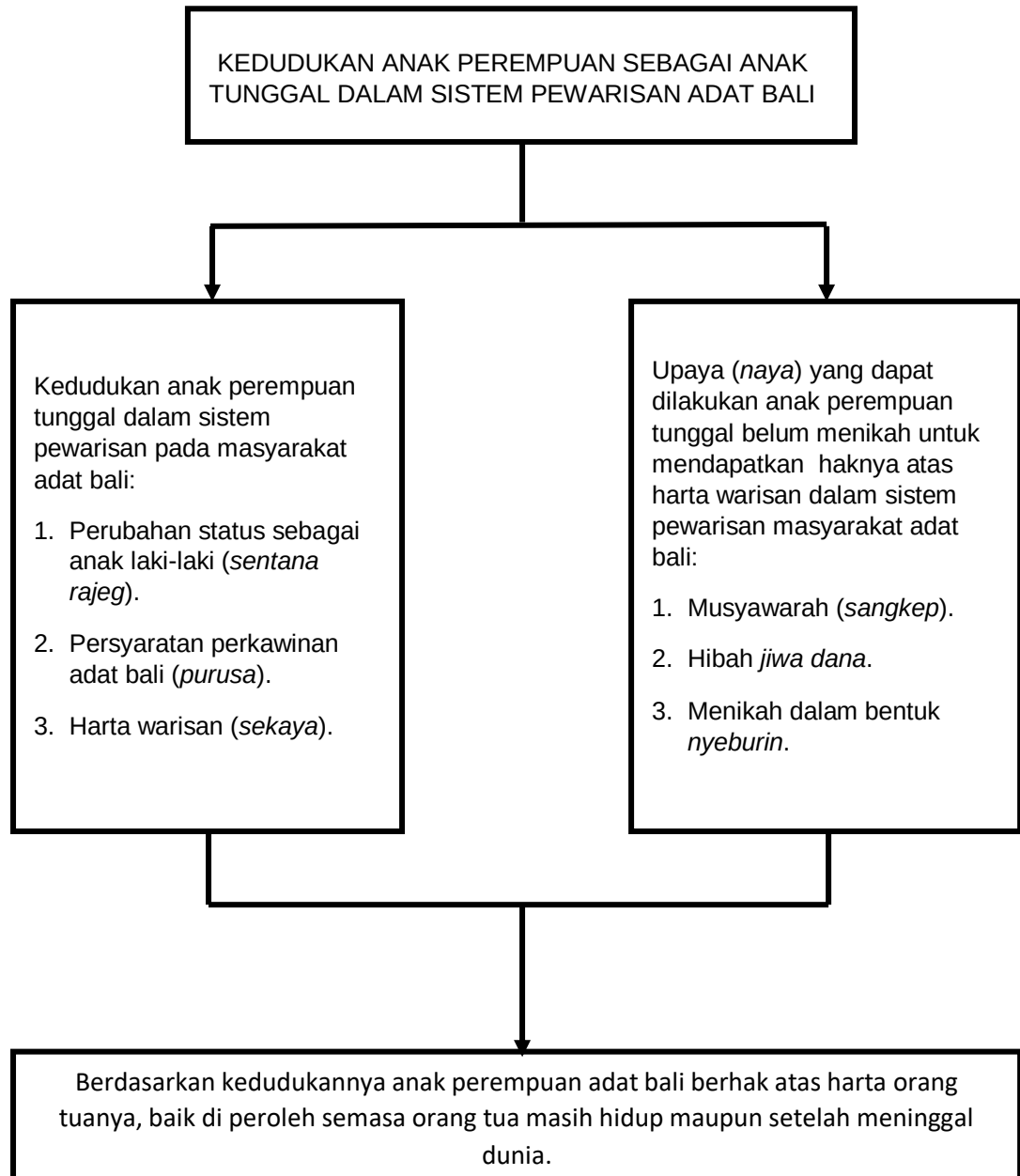
Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) variabel utama sebagai berikut:

1. Kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat bali, dengan indikator penelitian:
 - Perubahan status sebagai anak laki-laki (*purusa*);
 - Persyaratan Perkawinan adat bali; dan
 - Harta perkawinan adat bali.
2. Upaya yang dapat dilakukan anak perempuan untuk memperoleh haknya atas harta warisan dalam adat bali, dengan indikator penelitian:
 - Musyawarah atau kekeluargaan;
 - Hibah; dan
 - Menikah dalam bentuk *nyeburin*.

Untuk memberikan gambaran umum hubungan antara variabel dan indikator penelitian dapat dikemukakan dengan gambar kerangka piker.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 55.

G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

H. Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dalam peneliian ini.

1. Anak Tunggal

Anak tunggal adalah anak satu-satunya dari sepasang orang tua.

Anak tunggal dapat terjadi karena anak tersebut merupakan satu-satunya yang dilahirkan oleh ibunya ataupun ibunya mengandung/melahirkan beberapa anak tetapi hanya satu yang masih hidup.

2. Purusa (Anak laki-laki)

Purusa adalah keturunan anak laki-laki yang suputra, yang menjalankan dan meneruskan kewajibannya sebagai keturunan dari garis bapak.

3. Sentana Rajeg (Perubahan status sebagai anak laki-laki)

Sentana rajeg adalah pengangkatan anak perempuan yang dimiliki menjadi status *purusa* (laki-laki). Pengangkatan ini bertujuan agar anak perempuan berhak sebagai ahli waris.

4. Sekaya (Harta warisan)

Sekaya adalah kekayaan yang ditinggalkan atau harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik bergerak maupun tidak bergerak.

5. Naya (Upaya)

Naya adalah sebagai usaha atau upaya yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Naya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

6. Sangkep (Musyawarah)

Sangkep adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan individu maupun kelompok.

7. Hibah Jiwa Dana (Bekal Hidup)

Hibah Jiwa Dana adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara percuma dan tidak akan diambil kembali yang dilakukan ketika masih hidup, baik berupa harta bewujud maupun harta tidak berwujud serta pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

8. Nyeburin (Laki-laki ditarik ke dalam keluarga perempuan)

Nyeburin adalah bentuk perkawinan dalam masyarakat adat bali yang dimana si perempuan berkedudukan selaku laki-laki sedangkan si laki-laki yang berkedudukan selaku perempuan dengan menarik laki-laki itu kerumpun keluarga perempuan.